



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELANGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi;
- b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak Perempuan dan Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi, dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi bagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

f g

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih dalam kandungan, anak Berkebutuhan khusus, anak korban, anak pelaku dan anak sebagai Saksi.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
9. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksloitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
10. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.



14. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, perorangan yang memiliki keahlian, kedulian dan iklas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada di bawah Pemerintah Daerah.
16. Komite Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara adalah kelembagaan pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Utara yang beranggotakan dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, PD terkait dan Organisasi Sosial.
17. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
18. Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
19. Sekolah Ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, Kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
20. Layanan Kesehatan Ramah Anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah anak dan fasilitas ramah anak.
21. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB II
HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Perempuan

Pasal 2

Perempuan berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. pelayanan dalam bidang kesehatan;
- c. kesetaraan dalam bidang pendidikan;
- d. perlindungan dalam perkawinan dan keluarga; dan
- e. kesetaraan kehidupan publik dan politik.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 3

(1) Anak berhak mendapatkan:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
- e. penyelenggaraan Perlindungan khusus.

(2) Hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak;

A.S

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - g. mewujudkan kabupaten layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah sebagai dasar bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Swasta dan Masyarakat**

Pasal 5

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan masyarakat diselenggrakan dalam bentuk peran serta.
- (2) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
 - b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. Berpartisipasi dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Orang Tua dan Keluarga**

Pasal 6

- (1) Orang tua wajib:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

f f

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga pengganti.

BAB IV BENTUK KEKERASAN

Pasal 7

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan nonfisik;
- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. kekerasan sosial;
- f. eksplorasi;
- g. penelantaran rumah tangga;
- h. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- i. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 8

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan upaya:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD PPA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada unit yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Anak.



- (2) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Standar Operasional Prosedur Layanan Perlindungan

Pasal 10

- (1) Bentuk layanan perlindungan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA meliputi:
 - a. layanan pengaduan dan rujukan;
 - b. layanan perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman;
 - c. layanan pendampingan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - d. layanan pendampingan hukum;
 - e. layanan pendampingan rohani;
 - f. layanan mediasi permasalahan perempuan dan anak;
 - g. layanan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - h. layanan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - i. layanan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - j. layanan pendampingan kompensasi dan restitusi;
 - k. layanan rumah aman;
 - l. layanan perlindungan khusus anak; dan
 - m. layanan reintegrasi sosial.
- (2) Penyelenggaraan layanan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:
 - a. cepat, aman, dan empati;
 - b. mengutamakan kepentingan korban;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. tidak membeda-bedakan asal usul Korban/non-diskriminasi;
 - e. adanya jaminan kerahasiaan;
 - f. mudah dijangkau; dan
 - g. tidak dipungut biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar operasional prosedur layanan perlindungan terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka layanan pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.



- (2) Pencegahan kekerasan oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah sebagai perwujudan dari penerapan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Keempat
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 13

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:
- a. pengungsi anak;
 - b. anak korban bencana alam; dan
 - c. anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak, dan pencegahan dari kekerasan dan eksplorasi.

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
- a. anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan Anak;

A \$

- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
- c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
- d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Pasal 15

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.



- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan .
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi anak dan penguatan bagi Keluarga .
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kelima
Komite Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak, maka dibentuk Komite Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Komite Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak, maka dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. perangkat Daerah lainnya;
 - b. TNI/Polri;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. Kejaksaan Negeri;
 - f. Pengadilan Negeri;
 - g. Balai Pemasyarakatan;
 - h. Lembaga Pemasyarakatan;
 - i. dunia usaha
 - j. pekerja sosial;
 - k. relawan pendamping;
 - l. pembimbing rohani;
 - m. lembaga non pemerintah;
 - n. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - o. masyarakat;
 - p. perguruan tinggi; dan
 - q. media massa.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) UPTD PPA wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik meliputi:
- administrasi;
 - keuangan;
 - elayanan;
 - kinerja;
- (3) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- koordinasi;
 - bimbingan;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - pemantauan dan evaluasi.



- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan perangkat daerah/lembaga terkait dan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
- (5) Dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

BAB X
LARANGAN
Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan perempuan dan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan perempuan dan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa perempuan dan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan perempuan dan anak;
- h. menghalangi perempuan dan anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksloitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika ; dan/atau
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 24

UPTD PPA atau rumah aman dilarang memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan



BAB XI
SANKSI
Pasal 25

- (1) Untuk pejabat petugas, instansi swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13, Pasal 23 dan Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang -undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 3. Oktober 2022
BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 3. Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 131

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 11. TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

I. UMUM

Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berisiko karena kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak.

Tujuan penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak adalah :

- a. Mecegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik; dan
- f. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui pengaturan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Konawe Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

[Signature]

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekerasan Nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada kekerasan dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kekerasan Fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah tindakan eksplorasi manipulasi dan pengendalian melalui sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploratif, termasuk pelacuran, dan penelantaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah setiap tindakan dengan dampak sosial yang mengancam keutuhan fisik, mental, atau hubungan seseorang atau kelompok, tindakan tersebut dilakukan oleh subjek atau oleh masyarakat itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penelantaran rumah tangga” adalah suatu pelalaian atas kewajiban seseorang didalam rumah tangganya yang secara hukum seseorang tersebut merupakan penanggung jawab atas kehidupan dalam lingkup keluarganya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemaksaan atau perampasan kemerdekaan” adalah perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara fisik atau tidak secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,

8

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan seksual;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Ancaman Tindakan Tertentu” adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain.Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

h
7